



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2074, 2016

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Monitoring dan Evaluasi. Pedoman.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI

JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi, pembinaan, serta pelaksanaan formasi dan penempatan Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, fungsi dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan bidang kelautan dan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintahan daerah.

2. Monitoring Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan memantau perkembangan kedudukan dan kewenangan Jabatan Fungsional Di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
3. Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap kedudukan dan kewenangan Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan pada setiap tingkatan.
5. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan.
7. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
8. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, gubernur, bupati/walikota yang diberi delegasi sebagian wewenang Presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah unit kerja eselon I Kementerian yang membidangi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk:

- a. menjamin kedudukan dan kewenangan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mengevaluasi kinerja pejabat fungsional di Bidang kelautan dan perikanan dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan kompetensi dalam jenjang jabatan yang didudukinya;
- c. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sehingga mampu berperilaku profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan

- d. mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan pejabat fungsional di Bidang kelautan dan perikanan sebagai tenaga profesional.

Pasal 3

Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Penyuluh Perikanan;
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- c. Pengawas Perikanan;
- d. Analis Pasar Hasil Perikanan;
- e. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan
- f. Jabatan Fungsional lainnya yang pembinaanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

- (1) Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. sasaran Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional Di Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

TIM MONITORING DAN EVALUASI

JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan.

- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur yang membidangi urusan kepegawaian tingkat Kementerian, unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Kementerian;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari pejabat eselon III yang membidangi jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (4) Tugas pokok Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
 - a. memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat fungsional di Bidang kelautan dan perikanan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

Sasaran Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan;

- b. pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- c. pelaksanaan formasi dan penempatan Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 7

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan melalui tahapan kegiatan:

- a. perencanaan program;
- b. metode;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. dasar pelaksanaan;
 - c. sasaran;
 - d. jadwal waktu pelaksanaan;
 - e. tempat pelaksanaan;
 - f. penyajian data awal;
 - g. pengolahan data; dan
 - h. sumber biaya.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pemantauan langsung;
 - b. kuesioner; dan
 - c. wawancara.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pemantauan langsung terhadap unit kerja di Kementerian dan unit kerja di provinsi, dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya;
 - b. penyebaran kuesioner terhadap pejabat fungsional di Bidang kelautan dan perikanan dan pejabat struktural sebagai atasan langsung; dan
 - c. wawancara terhadap pejabat fungsional di Bidang kelautan dan perikanan dan pejabat struktural sebagai atasan langsung.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. verifikasi data sesuai penyajian data awal, pemantauan langsung, hasil kuesioner dan hasil wawancara; dan
 - b. validasi data.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. hasil pelaksanaan; dan
 - d. penutup yang berupa kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan:
 - a. Unit kerja pembina kepegawaian eselon I; dan
 - b. Unit kerja pembina kepegawaian daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan bekerja berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan secara periodik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit kerja eselon I dan/atau Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh pelaksanaan monitoring dan evaluasi berakhir.
- (2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi berakhir.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA